



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**
Tempat lahir : Kubang
Umur/ Tgl. Lahir : 32 Tahun / 09 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP (Tamat)
- II. Nama lengkap : **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Taman Safari Blok F No. 09 Jl. Rambah
Raya Desa Kubang Jaya
Kec. Siak Hulu Kab. Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)
- III. Nama lengkap : **HENGKI Bin NAZIR Als EKI**
Tempat lahir : Teratak Buluh
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Suryan Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab.
Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SD (Tamat)

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2015;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**, Terdakwa II **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP** dan Terdakwa III **HENGKI Bin NAZIR Als EKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**, Terdakwa II **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP** dan Terdakwa III **HENGKI Bin NAZIR Als EKI**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang dalam keadaan terpotong.dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PT PLN RAYON SIMPANG TIGA AREA PEKANBARU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah gergaji besi.
3. 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning.
4. 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter.
dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1457 ZB.
dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa I **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**, Terdakwa II **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP** dan Terdakwa III **HENGKI Bin NAZIR Als EKI**, dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan dan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-264/BNANG/06/2015 tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**, Terdakwa II **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP** dan Terdakwa III **HENGKI Bin NAZIR Als EKI**, pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekitar pukul 13.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru dan Sp 4 Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI, Terdakwa II SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP dan Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI selesai memasang meteran listrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB dan ketika di perjalanan pulang para terdakwa bersepakat untuk mengambil kabel grounding yang ada di

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi gardu PLN kemudian pada Hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa berangkat menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI menghentikan mobil yang para terdakwa kendara di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI dan Terdakwa II SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning dan 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter selanjutnya para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI menarik kabel grounding yang telah terputus tersebut dan menggulungnya lalu memasukkannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa mendatangi tiang trafo listrik yang kedua dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara yang sama pada tiang trafo listrik sebelumnya;

Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik di lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian para terdakwa pergi menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI menghentikan mobil yang para terdakwa kendara di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI dan Terdakwa II SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa III HENGKI Bin NAZIR Als EKI tetap berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI dan Terdakwa II SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tang potong sedangkan Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian kabel grounding yang telah terputus tersebut ditarik dan digulung lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian ketika akan mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik yang berikutnya sekira pukul 16.00 WIB ada seorang warga yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut lalu dikarenakan perbuatannya tersebut telah dicurigai oleh warga maka para terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai namun ketika di dalam perjalanan meninggalkan lokasi tersebut mobil yang dikendarai para terdakwa diberhentikan oleh warga yang sudah berkumpul selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Atas perbuatan Terdakwa I, II dan III tersebut, Pihak PT. PLN Rayon Simpang Tiga Area Pekanbaru selaku pemilik kabel grounding tersebut mengalami kerusakan pada jaringan listrik PLN sebanyak 6 (enam) titik dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **M.SAIKHU Bin SAHONO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.20 Wib di Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian, saksi melihat kebel penangkal petir yang terpasang pada riang trafo listrik PLN dalam keadaan terpotong dan hanya tersisa sedikit saja.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, mengakibatkan jaringan penangkal petir pada tiang trafo PLN di Desa Koto Damai mengalami kerusakan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.20 Wib, saat sedang berada di rumah, saksi Siti Ngatimah memberitahukan bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel penangkal petir yang terpasang pada trafo listrik PLN di Depan rumahnya. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung mendatangi lokasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh saksi Siti Ngatimah tersebut. Sesampainya di lokasi yang dimaksudkan, saksi pun kemudian menghubungi pihak kepolisian yang tidak berapa lama kemudian datang ke lokasi tersebut.

- Bahwa pada sore harinya, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa 3 (tiga) orang telah diamankan dan saksi pun langsung mendatangi kantor Polsek Kampar Kiri Hilir untuk membuat laporan.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, pihak PT PLN Rayon Simpang Tiga Area Pekanbaru selaku pemilik kabel gronding mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. **SITI NGATIMAH Binti SODIKIN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.20 Wib di depan rumah saksi di Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat sedang berada di rumah, saksi melihat Mobil Xenia warna hitam yang saksi kira mengantarkan kue bawang ke kedai milik saksi. Namun karena sopir tidak datang ke warung saksi, saksi menjadi penasaran dan langsung ke luar dari rumah. Saat itu saksi melihat salah seorang dari para terdakwa memanjat tiang listrik sedang menurunkan kabel listrik yang berada di tiang listrik, lalu salah seorang dari para terdakwa yang menunggu di bawah memungut kabel listrik yang terjatuh, sedangkan salah seorang lainnya menunggu di mobil. Selanjutnya para terdakwa memasukkan kabel listrik tersebut yang telah dipotong ke dalam mobil.
- Bahwa saksi mengira pada saat itu sedang ada perbaikan instalasi PLN. Pada saat itu saksi berfikir saat itu aliran listrik di rumah tidak mati, berarti jaringan listrik PLN tidak rusak. Sehingga saksi mulai curiga dengan para terdakwa yang telah mengambil listrik. Selanjutnya para terdakwa pun berangkat menuju ke Desa Bina Baru.
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa, yakni : kabel penangkal petir yang terbuat dari tembaga.
- Bahwa kabel tersebut terpasang pada jaringan trafo listrik PLN yang berada di depan rumah saksi di Desa Koto Damai.
- Bahwa salah seorang dari para terdakwa ada mengeluarkan alat berupa tali tambang dari dalam mobil yang digunakannya. Tali tersebut digunakan untuk memanjat tiang;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. HERMANSYAH Bin SAPRUNI :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah mengambil kabel grounding / kabel arde milik PTN pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.20 Wib di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP V Desa Hidup Baru dan SP IV Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut Terdakwa I ambil bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut diambil kemudian dipotong-potong dari 4 (empat) trapo listrik.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I ambil dalam keadaan terpasang pada trapo PLN yang berada di tiang hingga ke dalam tanah dan kabel tersebut terbungkus dengan pipa pengaman.
- Bahwa untuk memotong pipa besi pembungkus (pengaman) kebel kabel grounding / kabel arde tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan untuk memotong kabel grounding / kabel arde dengan menggunakan tang potong. Sedangkan untuk memanjat tiang dengan menggunakan tali tambang. Selanjutnya kabel yang berhasil diambil selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1547 ZB warna hitam.
- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo yang berada di atas tanah dengan menggunakan gergaji besi, menarik kabel grounding, selanjutnya menggulungnya dan memasukkan kabel tersebut kedalam mobil. Terdakwa II bertugas memanjat tiang listrik dan memotong kabel grounding yang ada di tiang dan Terdakwa III bertugas memotong pipa pengaman kebel grounding yang menempel pada tiang trafo yang diatas tanah menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada di dalam tanah terputus, lalu menggulung kabel tersebut dan memasukkan kabel tersebut ke dalam mobil. Terdakwa III juga sebagai pengemudi mobil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memasang meteran listrik. Diperjalanan menuju perjalanan pulang, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I bersepakat untuk mengambil kabel grounding yang ada di lokasi gardu PLN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I berangkat menuju ke Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP V Desa Hidup Baru dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1547 ZB warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III HENGKI. Sesampainya ditempat tersebut, lalu dengan memarkirkan mobil di dekat tiang trafo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel, berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dan

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 2 M (dua meter). Selanjutnya Terdakwa II memanjat tiang listrik dengan menggunakan tali tambang dan memotong kabel listrik yang ada di bagian atas tiang trafo dengan menggunakan tang potong. Sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel gronding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya menjadi terputus. Setelah kabel berhasil dipotong, kemudian Terdakwa III menarik kabel yang telah terputus dan menggulungnya, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Setelah berhasil mengambil kabel grounding di tempat tersebut Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I pun pergi ke lokasi yang kedua di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV.

- Bahwa sesampainya di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV Desa Koto Damai, selanjutnya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I pun kembali mengambil kabel grounding di lokasi tersebut.
- Bahwa pada sore harinya, sekira pukul 16.00 Wib, salah seorang warga melihat Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I sedang mengambil kabel grounding, Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I langsung pergi meninggalkan lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV. Sampai di perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III dihentikan oleh warga yang telah berkumpul dan selanjutnya membawa Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut

Terdakwa II, SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan telah mengambil kabel grounding / kabel arde milik PTN pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.20 Wib di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP V Desa Hidup Baru dan SP IV Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut Terdakwa II ambil bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut diambil kemudian dipotong-potong dari 4 (empat) trapo listrik.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II ambil dalam keadaan terpasang pada trapo PLN yang berada di tiang hingga ke dalam tanah dan kabel tersebut terbungkus dengan pipa pengaman.
- Bahwa untuk memotong pipa besi pembungkus (pengaman) kebel kabel grounding / kabel arde tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan untuk memotong kabel grounding / kabel arde dengan menggunakan tang potong. Sedangkan untuk memanjat tiang dengan menggunakan tali tambang. Selanjutnya kabel yang berhasil diambil selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1547 ZB warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo yang berada di atas tanah dengan menggunakan gergaji besi, menarik kabel grounding, selanjutnya menggulungnya dan memasukkan kabel tersebut kedalam mobil. Terdakwa II bertugas memanjat tiang listrik dan memotong kabel grounding yang ada di tiang dan Terdakwa III bertugas memotong pipa pengaman kebel grounding yang menempel pada tiang trafo yang diatas tanah menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada di dalam tanah terputus, lalu menggulung kabel tersebut dan memasukkan kabel tersebut ke dalam mobil. Terdakwa III juga sebagai pengemudi mobil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memasang meteran listrik. Diperjalanan menuju perjalanan pulang, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II bersepakat untuk mengambil kabel grounding yang ada di lokasi gardu PLN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II berangkat menuju ke Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP V Desa Hidup Baru dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1547 ZB warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III. Sesampainya ditempat tersebut, lalu dengan memarkirkan mobil di dekat tiang trafo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel, berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 2 M (dua meter). Selanjutnya Terdakwa II memanjat tiang listrik dengan menggunakan tali tambang dan memotong kabel listrik yang ada di bagian atas tiang trafo dengan menggunakan tang potong. Sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel gronding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya menjadi terputus. Setelah kabel berhasil dipotong, kemudian Terdakwa III HENGKI menarik kabel yang telah terputus dan menggulungnya, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Setelah berhasil mengambil kabel grounding di tempat tersebut Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pun pergi ke lokasi yang kedua di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV.
- Bahwa sesampainya di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV Desa Koto Damai, selanjutnya Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II pun kembali mengambil kabel grounding di lokasi tersebut.
- Bahwa pada sore harinya, sekira pukul 16.00 Wib, salah seorang warga melihat Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II sedang mengambil kabel grounding, Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV. Sampai di perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III dihentikan oleh warga yang telah berkumpul dan selanjutnya membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan teman-teman Terdakwa II ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut

Terdakwa III. HENGKI Bin NAZIR Als EKI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III menjelaskan telah mengambil kabel grounding / kabel arde milik PTN pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 13.20 Wib di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP V Desa Hidup Baru dan SP IV Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut Terdakwa I ambil bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa I.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut diambil kemudian dipotong-potong dari 4 (empat) trapo listrik.
- Bahwa kabel grounding / kabel arde tersebut Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III ambil dalam keadaan terpasang pada trapo PLN yang berada di tiang hingga ke dalam tanah dan kabel tersebut terbungkus dengan pipa pengaman.
- Bahwa untuk memotong pipa besi pembungkus (pengaman) kebel kabel grounding / kabel arde tersebut dengan menggunakan gergaji besi dan untuk memotong kabel grounding / kabel arde dengan menggunakan tang potong. Sedangkan untuk memanjat tiang dengan menggunakan tali tambang. Selanjutnya kabel yang berhasil diambil selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1547 ZB warna hitam.
- Bahwa Terdakwa I bertugas memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo yang berada di atas tanah dengan menggunakan gergaji besi, menarik kabel grounding, selanjutnya menggulungnya dan memasukkan kabel tersebut kedalam mobil. Terdakwa II bertugas memanjat tiang listrik dan memotong kabel grounding yang ada di tiang dan Terdakwa III bertugas memotong pipa pengaman kebel grounding yang menempel pada tiang trafo yang diatas tanah menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada di dalam tanah terputus, lalu menggulung kabel tersebut dan memasukkan kabel tersebut ke dalam mobil. Terdakwa III juga sebagai pengemudi mobil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III selesai memasang meteran listrik. Diperjalanan menuju perjalanan pulang, Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III bersepakat untuk mengambil kabel grounding yang ada di lokasi gardu PLN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III berangkat menuju ke Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP V Desa Hidup Baru dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia No. Pol. BM 1547 ZB warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa III. Sesampainya ditempat tersebut, lalu dengan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan mobil di dekat tiang trafo, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel, berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) utas tali tambang panjang kurang lebih 2 M (dua meter). Selanjutnya Terdakwa II memanjat tiang listrik dengan menggunakan tali tambang dan memotong kabel listrik yang ada di bagian atas tiang trafo dengan menggunakan tang potong. Sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel gronding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya menjadi terputus. Setelah kabel berhasil dipotong, kemudian Terdakwa III menarik kabel yang telah terputus dan menggulungnya, lalu memasukkannya ke dalam mobil. Setelah berhasil mengambil kabel grounding di tempat tersebut Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III pun pergi ke lokasi yang kedua di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV.

- Bahwa sesampainya di Lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV Desa Koto Damai, selanjutnya Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III pun kembali mengambil kabel grounding di lokasi tersebut.
- Bahwa pada sore harinya, sekira pukul 16.00 Wib, salah seorang warga melihat Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III sedang mengambil kabel grounding, Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III langsung pergi meninggalkan lokasi Gardu PLN di Transmigrasi SP IV. Sampai di perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa III dihentikan oleh warga yang telah berkumpul dan selanjutnya membawa Terdakwa III dan teman-teman Terdakwa III ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang dalam keadaan terpotong.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning.
- 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1457 ZB.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat Para Terdakwa selesai memasang meteran listrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB dan ketika di perjalanan pulang para terdakwa bersepakat untuk mengambil kabel grounding yang ada di lokasi gardu PLN kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa berangkat menuju lokasi

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III;

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendaraikan di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning dan 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter selanjutnya para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa III menarik kabel grounding yang telah terputus tersebut dan menggulungnya lalu memasukkannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa mendatangi tiang trafo listrik yang kedua dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara yang sama pada tiang trafo listrik sebelumnya;
- Bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik di lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian para terdakwa pergi menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendaraikan di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa III tetap berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian kabel grounding yang telah terputus tersebut ditarik dan digulung lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian ketika akan mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik yang berikutnya sekira pukul 16.00 Wib ada seorang warga yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut lalu

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perbuatannya tersebut telah dicurigai oleh warga maka para terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai namun ketika di dalam perjalanan meninggalkan lokasi tersebut mobil yang dikendarai para terdakwa diberhentikan oleh warga yang sudah berkumpul selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Pihak PT. PLN Rayon Simpang Tiga Area Pekanbaru selaku pemilik kabel grounding tersebut mengalami kerusakan pada jaringan listrik PLN sebanyak 6 (enam) titik dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**, Terdakwa II **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP** dan Terdakwa III **HENGKI Bin NAZIR Als EKI**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 saat Para Terdakwa selesai memasang meteran listrik dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB dan ketika di perjalanan pulang para terdakwa bersepakat untuk mengambil kabel grounding yang ada di lokasi gardu PLN kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 sekira pukul 10.00 Wib para terdakwa berangkat menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendarai di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning dan 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter selanjutnya para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa III menarik kabel grounding yang telah terputus tersebut dan menggulungnya lalu memasukkannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa mendatangi tiang trafo listrik yang kedua dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara yang sama pada tiang trafo listrik sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik di lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian para terdakwa pergi menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendarai di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa III tetap berada di dalam mobil selanjutnya

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian kabel grounding yang telah terputus tersebut ditarik dan digulung lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian ketika akan mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik yang berikutnya sekira pukul 16.00 Wib ada seorang warga yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut lalu dikarenakan perbuatannya tersebut telah dicurigai oleh warga maka para terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai namun ketika di dalam perjalanan meninggalkan lokasi tersebut mobil yang dikendarai para terdakwa diberhentikan oleh warga yang sudah berkumpul selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang dalam keadaan terpotong tersebut merupakan milik PT PLN RAYON SIMPANG TIGA AREA PEKANBARU;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terpotong tersebut, tanpa seizin PT PLN RAYON SIMPANG TIGA AREA PEKANBARU;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sesampainya lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendara di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning dan 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter selanjutnya para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa III menarik kabel grounding yang telah terputus tersebut dan menggulungnya lalu memasukkannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa mendatangi tiang trafo listrik yang kedua dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara yang sama pada tiang trafo listrik sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik di lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian para terdakwa pergi menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendara di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa III tetap berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian kabel grounding yang telah terputus tersebut ditarik dan digulung lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian ketika akan mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik yang berikutnya sekira pukul 16.00 Wib ada seorang warga yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut lalu dikarenakan perbuatannya tersebut telah dicurigai oleh warga maka para terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai namun ketika di dalam perjalanan meninggalkan lokasi tersebut mobil yang dikendarai para terdakwa diberhentikan oleh warga yang sudah berkumpul selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa sesampainya lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendarai di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel berupa 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning dan 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter selanjutnya para terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian Terdakwa III menarik kabel grounding yang telah terputus tersebut dan menggulungnya lalu memasukkannya kedalam mobil selanjutnya para terdakwa mendatangi tiang trafo listrik yang kedua dan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara yang sama pada tiang trafo listrik sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa berhasil mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik di lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 5 Desa Hidup Baru Kec.

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar kemudian para terdakwa pergi menuju lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BM 1457 ZB yang dikemudikan oleh Terdakwa III sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa III menghentikan mobil yang para terdakwa kendara di dekat posisi tiang trafo listrik lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengambil peralatan untuk memotong kabel sedangkan Terdakwa III tetap berada di dalam mobil selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik dengan cara Terdakwa II memanjat tiang trafo listrik dengan tali dan memotong kabel grounding yang ada di bagian atas tiang trafo listrik dengan menggunakan tang potong sedangkan Terdakwa I memotong pipa pengaman kabel grounding yang menempel pada tiang trafo listrik yang ada di bagian bawah dekat tiang trafo listrik dan diatas tanah dengan menggunakan gergaji besi hingga pipa dan kabel yang ada didalamnya terputus lalu setelah kabel tersebut berhasil dipotong kemudian kabel grounding yang telah terputus tersebut ditarik dan digulung lalu dimasukkan kedalam mobil kemudian ketika akan mengambil kabel grounding pada tiang trafo listrik yang berikutnya sekira pukul 16.00 Wib ada seorang warga yang melihat perbuatan para terdakwa tersebut lalu dikarenakan perbuatannya tersebut telah dicurigai oleh warga maka para terdakwa segera pergi meninggalkan lokasi lokasi gardu PLN di transmigrasi SP 4 Desa Koto Damai namun ketika di dalam perjalanan meninggalkan lokasi tersebut mobil yang dikendarai para terdakwa diberhentikan oleh warga yang sudah berkumpul selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan”***;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Para Terdakwa dan Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhannya hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Para Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang dalam keadaan terpotong, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning, 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1457 ZB, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **HERMANSYAH Bin SAPRUNI**, Terdakwa II **SAFRIZAL ARIANTO Bin AKMALUDIN Als ISAP** dan Terdakwa III **HENGKI Bin NAZIR Als EKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) gulung kabel tembaga yang dalam keadaan terpotong.
dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak PT PLN RAYON SIMPANG TIGA AREA PEKANBARU.
 2. 1 (satu) buah gergaji besi.
 3. 1 (satu) buah tang potong dengan tangkai warna kuning.
 4. 1 (satu) utas tali tambang dengan panjang 2 (dua) meter.
dirampas untuk dimusnahkan.
 5. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna hitam No. Pol. BM 1457 ZB.
dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa I HERMANSYAH Bin SAPRUNI.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA**, tanggal **15 SEPTEMBER 2015**, oleh **ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **AHMAD FADIL, S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **16 SEPTEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **EKO SUPRAMURBADA, S.H.**, Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, SH

ABDIDINATA SEBAYANG, SH, MH

ANGEL FIRTSIA KRESNA, S.H, M. Kn

PANITERA PENGGANTI,

NOVA R.SIANTURI, S.H